#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

#### 1. Minat

## a. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu hubungan yang timbul antara seseorang dengan sesuatu yang berada diluar dirinya. Ketika hubungan yang dibangun tumbuh, minat mereka pun meningkat. Crow and crow percaya bahwa minatlah yang memotivasi orang untuk mengambil tindakan.<sup>28</sup>

Minat adalah aspek emosional yang berperan besar dalam kehidupan seseorang. Dimensi emosional yaitu kesadaran dan kemauan emosional yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Dimensi emosional ini mencakup tiga poin penting. Artinya (1) berhubungan dengan emosi terhadap berbagai objek, (2) emosi tersebut mempunyai arah dari titik netrl ke arah yang berlawanan dan tidak bersifat positif maupun negatif, dan (3) mempunyai kekuatan yang kuat berbagai emosi dengan berbedabeda. <sup>29</sup>

Ardiansyah Siregar dkk , "Determinan Minat Membayar Zakat Melalui Mobile Banking Syariah," *Journal of Islamic Social Finance Management* vol. 3, no. 2 (2022), hlm: 165.
 MRA Puspitasar dan Dwi Saputra Hendra, "Hubungan Antara Minat Terhadap Pekerjaan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> MRA Puspitasar dan Dwi Saputra Hendra, "Hubungan Antara Minat Terhadap Pekerjaan Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Perusahaan X Di Yogyakarta," *Jurnal Psikologi*, vol.17, no. 2 (2021), hlm: 41.

Minat sebenarnya mengandung unsur-unsur seperti Kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan kondisi (kehendak). Minat dapat dianggap sebagai salah satu respon yang sadar, sebab kalau tidak demikian, maka minat tidak akan mempunyai arti apa-apa. Unsur kognisi dari arti minat itu didahului oleh pengetahuan dan sebuah informasi mengeni obyek yang akan dituju oleh minat tersebut. Pada unsur emosi itu dikarenakan dalam pengalaman itu disertai dengan ssebuah perasaan tertentu. Sedangkan pada unsur konasi adalah kelanjutan dari kedua unsur tersebut yaitu diwujudkan pada bentuk kemauan dan sebuah hasrat untuk melakukan salah satu kegiatan. <sup>30</sup>

Minat adalah salah satu kemmpuan kognitif seseorang, karakteristik minat bakat seseorang terhadap suatu kegiatan yang akan diwujudkan dalam bentuk keinginan dan sebuah hasrat.

#### b. Jenis-Jenis Minat

Ada beberapa jenis-jenis keuntungan pada minat sebagai berikut:<sup>31</sup>

 Kepentingan profesional khususnya berkaitan dengan bidang pekerjaannya: (a) kepentingan profesional adalah kepentingan yang seseorang di bidang sains, seni, atau bidang yang

<sup>31</sup> Imelda Theresia Natalia , "Minat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka," *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia* vol.3, no. 2 (2023), hlm: 38–39.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> M. Rosyid Alfazani dan Dinda Khoirunisa A, "Faktor Pengembangan Potensi Diri: Minat/Kegemaran, Lingkungan Dan Self Disclosure (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* vol.2, no. 2 (2021), hlm: 593.

berhubungan dengan kepedulian sosial. (b) kepentingan komersil, yaitu kepentingan perseorangan dalam bidang usaha (kewirausahaan), pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan jual beli, pekerjaan di bidang perikanan, pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi atau kesekretariatan, dan lain-lain. (c) minat seseorang pada bidang yang berkaitan dengan aktivitas fisik, mesin, aktivitas luar ruangan, dan lain-lain.

2) Minat avokasional mengacu pada keinginan untuk mencapai kepuasan diri dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan hobinya menginginkan. Misalnya, ada seseorang yang merasa puas ketika kembali dari petualangan di alam liar, ada seseorang yang merasa bahagia karena menemukan hiburan dalam situasi sulit yang merasa alami, dan ada pula yang merasa senang ketika berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dan mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan.

#### c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat dapat diartikan sebagai ketertarikan individu terhadap investasi berbasis fintech. Minat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan esternal. Ada tiga faktor yang dapat dipengaruhi keuntungan setiap individu diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Orryza Sativa Devi dkk, "Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah Di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar," *Indonesian Journal of Economics and Management* vol.2, no. 2 (2022), hlm. 412. .

- Unsur yang timbul dari dalam diri individu dan berhubungan dengan jasmani dan rohani
- 2) Faktor motivasi sosial yaitu keinginan apresiasi dan lingkungan.
- 3) Faktor emosional, yaitu ukuran kuatnya perhatian seseorang dalam menaruh perhatian terhadap keinginan tertentu.

### d. Ciri-Ciri Minat

Minat adalah kata yang berarti kecenderungan yang kuat terhadap sesuatu gairah dan keinginan. Menurut Hurlock, ada beberapa ciri-ciri minat sebagai berikut:<sup>33</sup>

- Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan jasmani dan rohani
- 2) Minat bergantung pada motivasi belajar
- 3) Minat bergantung pada kesempatan belajar
- 4) Perkembangan minat mungkin terbatas
- 5) Minat dipengaruhi oleh budaya
- 6) Minat bersifat emosional
- 7) Minat cenderung bersifat egosentris

#### e. Indikator Minat

Minat merupakan salah satu istilah yang menggambarkan suatu aspek kepribadian dan mengambarkan keinginan serta dorongan yang muncul dari dalam individu untuk memilih objek lain

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Luqman Hakim dan Rahmat Shofan Razaqi, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Cisco Packet Tracer Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Siswa Kelas X Tkjl Pada Mata Pelajaran Komputer Jaringan Dasar Di Smk Negeri 1 Kendit Situbondo," *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 6, no. 2 (2020), hlm. 45.

yang sejenis. Minat seseorang tidaklah sama karena kepentingannya bermacam-macam bentuknya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minat:<sup>34</sup>

- 1) ketertarikan ingin mmanfaatkan fintech syariah
- menggunakan financial technologi syariah di masa yang akan datang
- merekomendasikan financial technologi syariah kepada orang lain

### 2. Theory Of Planned Behaviour

### a. Pengertian Theory Of Planned Behaviour

Teori yang dapat menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan teknologi adalah TPB (Theory Of Planned Behaviour) yang diungkapkan oleh dua professor psikologi Icek Ajzen dan Martin Fishbein sebagai orang yang mengembangkan Theory of Planned Behaviour (TPB) memberikan penjelasan singkat yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. TPB didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah mahluk yang rasional dan menggunakan informasi- informasi yang tersedia untuknya secara sistematis. Sehingga setiap individu memikirkan akibat langsung dari tindakan mereka sebelum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Susiyana Muslihati dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi MinatBertransaksi Menggunakan Fintech Syariah Pada Generasi Z," *AT TAWAZUNE Jurnal Ekonomi Vol.3*, *No* 2,(2023), hlm: 124,

mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.<sup>35</sup>

Konsep *Theory Of Planned Behaviour* mengacu pada pemahaman bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan penting tentang perilaku tersebut. Pada dasarnya seseorang dapat mempunyai berbagai macam keyakinan mengenai suatu perilaku tertentu, namun hanya sedikit keyakinan yang muncul ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu. Konsep TPB memiliki tiga aspek penentu: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.<sup>36</sup>

### 1) Norma Subjektif

#### a) Pengertian Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan keyakinan individu, baik individu maupun kelompok, bahwa orang-orang berpengaruh disekitarnya (significant other) mengharapkannya dirinya melakukan suatu perilaku tertentu atau tidak.<sup>37</sup>

Pada pendapat supraputi teori norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan pelanggan mengenai apakah orang lain yang menjadi panutan bagi mereka setuju dengan tindakan yang harus mereka ambil. Kazemi menjelaskan

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid, hlm: 1174.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Junaidi Safitri, "Pengaruh Penggunaan Qris Terhadap Perilaku Konsumsi Makanan Generasi Z: Analisis Theory of Planned Behavior (Tpb)," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* vol.10, no. 1 (2024), hlm: 35.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ida Ayu Mas Laksmi Dewi dan I Gusti Ayu Ketut Giantari, *NIAT BELI KONSUMEN BERBASIS SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, DAN KUALITAS PRODUK* (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 36–37.

ketika norma subjektif didasarkan pada evaluasi argumen orangorang penting tentang kinerja atau kegagalan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan lingkungan dan sosial dari orang terdekatnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Norma-norma tersebut mencakup keyakinan bahwa orang-orang berpengaruh seperti keluarga, teman, dan tokoh masyarakat, mempunyai ekspektasi tertentu terhadap perilaku seseorang.

Menurut ajzen norma subjektif secara umum mempunyai dua komponen, yaitu:<sup>39</sup>

### 5. *Normative Belief* (Keyakinan Normatif)

Persepsi individu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya. Individu mempertimbangkan pendapat orrang lain yang penting dan berpengaruh dalam hidupnya untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidakmelakukan suatu perilaku tertentu.

Dengan demikian, individu dapat menyesuaikan perilakunya dengan harapan orang lain yang dianggap penting

<sup>39</sup> Yunita Ningtyas et al., "Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Bersertifikat Halal," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 08 (2021): hlm. 43 dan 44.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Chadi Mursid Mansur dan Palupiningtyas Dwi, *Kontrol Perilaku Untuk Membeli Ulang Kosmetik Halal Perspektif Theory Of Planned*, 1st ed. (Pekalongan: Mansur Chadi Mursid, 2022).

sehingga perilaku individu tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

### 6. Multivation to Comply (Motivasi Untuk memenuhi)

Motivasi individu untuk memenuhi harapan orang lain memainkan peran penting dalam menentukan perilaku mereka. Norma subjektif dapatr dilihat dari hasil interaksi antara dorongan dari lingkungan sosial dan motivasi individu untuk mengikuti pandangan mereka. Semakin kuat motivasi individu untuk memenuhi harapan orang lain, semakin besar kemungkinan mereka akan menyesuaikan perilakunya dengan harapan tersebut. Dengan demikian, norma subjektif dapat mempengaruhi perilaku individu melalui interaksi antara fakta internal dan eksternal.

Salah satu bagian dari norma subjektif dapat mempengaruhi perilaku individu melalui kekuatan sosial, seperti reward dan punishment, harapan orang lain, dan penghargaan atas pengalaman orang lain. Ketika individu mendapatkan saran untuk melakukan suatu perilaku, mereka cenderung merasakan tekanan sosial yang besar dan lebih cenderung mengikuti saran tersebut. Sebaliknya, jika individu mendapatkan anjuran untuk tidak melakukan suatu perilaku tekanan sosial yang dirasakan cenderung berkurang. Conthnya, jika seseorang bertemu dengan kerabat yang minat

dengan bank tertentu dan menceritakan keunggulannya, maka individu tersebut cenderung akan mengikuti kerabatnya untuk menabung di bank tersebut karena adanya -engaruh sosial dan tekanan untuk mengikuti perilaku yang dianggap baik oleh kerabatnya.<sup>40</sup>

# b) Indikator Norma Subjektif

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB), norma subjektif dapat diukur melalui indikator yang berasal dari pengukuran norma subjektif. Sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Keyakinan dari dukungan keluarga untuk menggunakan layanan *fintech* syariah dalam mengembangkan usaha
- 2) Keyakinan dari dukungan teman untuk menggunakan layanan *fintech* syariah dalam mengembangkan usaha
- 3) Kayakinan dari dukungan pengusaha sukses yang sudah melakukan *fintech* syariah
- 4) Keyakinan terhadap dukungan pengusaha dari pihak-pihak yang dianggap penting untuk menggunakan layanan *fintech* syariah dalam mengembangkan usaha.

4

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Leni Triana, Yuliah, and Wahyu Widodo, "PERSEPSI CALON NASABAH PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI TEORI PERILAKU TERENCANA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BINA BANGSA Leni," *Maker: Jurnal Manajemen* 6, no. 1 (2020): hlm.100.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Taruli Sarefina Simatupang, *Itensi Berwirausaha :Sebuah Onsep Dan Studi Kasus Di Era Revolusi Industri 4.0* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 26.

# 2) **Kepercayaan**

### a) Pengertian Kepercayaan

Pada transaksi ekonomi, kepercaya (KPC) merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku individu. Kepercayaan penting karena mempengaruhi perilaku penggunaan dan menjadi sangat penting ketika menghadapi lingkungan yang tidak pasti, seperti penggunaan *fintech* syariah.<sup>42</sup>

Kepercayaan adalah seluruh pengetahuan yang dimiliki konsumen dan semua kesimpulannya yang diambil konsumen tentang benda, properti dan manfaatnya. Kepercayaan ini didasarkan paa berbagai karakteristik berbeda adalah menjaga hubungan, menerima risiko, serta perasaan nyaman dan kepuasan.<sup>43</sup>

Kepercayaan mencerminkan keyakinan individu bahwa informasi pribadi yang dimasukkannya ke dalam sistem akan disimpan dengan aman. Kepercayaan setiap konsumen terhadap penggunaannya disebabkan oleh keyakinan bahwa layanan tersebut memberikan jaminan yang cukup. Ini adalah

<sup>43</sup> Fatikha Rizqya Nur, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Adopsi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Di Kabupaten Kudus," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VOL.9, no. 2 (2023) hlm: 162-163.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*,vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 113.

bagian dari cara individu membentuk pandangannya terhadap objek, yang bisa positif atau negatif.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan mencerminkan keyakinan individu bahwa informasi pribadi yang dimasukkannya ke dalam sistem akan disimpan dengan aman. Kepercayaan setiap konsumen terhadap penggunaannya disebabkan oleh keyakinan bahwa layanan tersebut memberikan jaminan yang cukup. Ini adalah bagian dari cara individu membentuk pandangannya terhadap objek yang bisa positif atau negatif.

Kepercayaan seseorang dapat terbentuk melalui tiga cara yang berbeda, berdasarkan cara terbentuknya, kepercayaan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>45</sup>

# 1. Descriptive Belief

Adalah jenis keyakinan yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung idividu dengan objek yang terkait. Misalnya, seseorang dapat meyakini bahwa kursi bus transjakarta nyaman karena mereka telah mengalami

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Hartiningsih Astuti dkk, "Perilaku Konsumtif Dengan Penggunaan Fintech E-Wallet Consumtive Behavior With The Use Of Fintech E-Wallet," *Jurnal Dimensi* vol.12, no. 3 (2023) hlm: 732–33.

<sup>45</sup> Martin Fisbehin and Icek Ajzen, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior An Introduction to Theory and Research*, ed. Icek Ajzen (https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&bsq=buku+belief,+attitude,+intention,+and+behaviour:an+introduction+to+theory+and+research,+addisonwesley&dq=buku+belief,+attitude,+intention,+and+behaviour:an+introduction+to+theory+and+research,+addison-wesl, 1975).

sendiri kenyamanan tersebut saat duduk di kursi bus transjakarta.

### 2. Inferential Belief

kesimpulan, bukan melalui pengaaman langsung. Ada dua cara untuk membentuk kepercayaan ini. Pertama menghbungkan kejadian dengan pengalaman sebelumnya. Contohnya seseorang meyakini bahwa kursi bus transjakarta nyaman karena mereka telah mengalami kenyamanan kursi bus besar lainnya. Kedua menggunakan aturan logika untuk menghubungkan dua kejadian yang tidak bersamaan.

Dengan demikian, inferential belief dapat terbentuk melalui proses penarikan kesimpulan yang logis dan rasional, tanpa harus mengalami langsung kejadian tersebut.

### 3. Informational Belief

Keyakinan ini terbentuk ketika seseorang menerima informasi dari sumber luar, seperti media televisi dan mempercayai informasi tersebut. Contohnya, seseorang dapat yakin bahwa bahwa menggunakan bus transjakarta pada waktu kerja aman dan nyaman karena telah diberitahu oleh media televisi tentang keamanannya.

## b) Indikator Kepercayaan

Ada tiga indikator sebagai nilai dasar yang digunakan untuk membangun kepercayaan yaitu:

- a) Kejujuran, Inilah poin terpenting dalam membangun kepercayaan dengan orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain.
  Dalam penerapan sehari-hari angat sulit untuk mengamalkan sikap kejujuran ini, dan dari sudut pandang hukum, derajat kejujuran seeorang dinilai dari menilai pengakuan dan pernyataannya tentang kebenaran.
- b) Kompetensi kemampuan mengkonstruksi pengetahuan dan melaksanakan tugas berdasarkan pengalaman hidup. Hal ini dinilai masyarakat memungkinkan dapat menjalankan tugas tertentu dengan baik.
- c) Keterbukaan yaitu sikap tidak menyukai kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu adanya sikap terbuka dan transparan antara kedua pihak guna membangun epercayaan yang baik.<sup>46</sup>

### 3. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis adalah teori yang diadaptasi dari teori tindakan beralasan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Khumairoh Siti dan Fajar, "Pengaruh Pemilik UMKM Fashion Di Kota Surakarta," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 3 (2024), hlm. 118.

memprediksi perilaku individu terhadap produk dan membantu peneliti memahami faktor penentu psikologisnya. Menurut teori ini, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan dua faktor yang saling kuat mempengaruhi faktor penentuan penerimaa teknologi dan penerimaan penggunaan.<sup>47</sup>

TAM merupakan teori yang paling banyak diaopsi untuk meneliti intensi dan penggunaan berbagai macam electronic banking termasuk m-bangking. Di dalam model TAM, konstruk Persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan Persepsi kemudahan (perceived ease of use) menentukan Penerimaan teknologi informasi oleh seseorang karena keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang telah teruji secara empiris. 48

Pada pengertian diatas teori TAM merupakan salah satu teori yang diguanakan dalam literatur sistem informasi yang berguna untuk memberikan penjelasan kepada penerima individual. Dalam teori ini ada beberapa persepsi yang berpengaruh yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi terhadap kegunaaan dan kemudahan pengguna suatu sistem informasi sebagai suatu tindakan yang dibenarkan dalam konteks pengguna teknologi tersebut. Oleh karena itu. Alasan seseorang untuk memahami kelebihan dan

<sup>48</sup> Yuni Bustini, Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Industri Perbankan Studi Terhadap Penggunaan Mobile Banking (Yogyakarta: EKONISIA, 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Heni Sukmawati dkk, "Penerimaan Dan Penggunaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol.9, no. 4 (2022), hlm. 441.

manfaatnya. Ketika suatu sistem informasi menjadi mudah digunakan, tindakan atau perilaku seseorang menjadi ukuran penerimaan terhadap sistem tersebut.<sup>49</sup>

Teori Technology Acceptance Model (TAM) memiliki beberapa kelebihan yang menguntungkan:<sup>50</sup>

- TAM merupakan model perilaku yang memiliki keunggulan dalam menjawab pertanyan mengapa banyak sistem teknologi informasi tidak diimplementasikan karena penggunanya tidak minat untuk menggunakan.
  - 2) TAM adalah model yang persimoni (parsiomonious) yaitu model yang sederhana namun efektif
  - 3) TAM didasarkan pada landasan teori yang kuat
  - 4) TAM telah banyak digunakan penelitian dan hasilnya.

Technology Acceptance Model dapat menempatkan faktor minat dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (usefulness) dan kemudahan penggunssn (ease of use) salah satu instrumen untuk menjelaskan varian pada minat penguna. TAM adalah suatu hasil pengembangan dari model TRA tetapi model itu menambahkan dua konstruktur utama ke model TRA. Dua konstruktur utama yaitu persepsi

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Lutfi Mu'asiro Rokhiyatul dan Darwanto, "Analisis Penggunaan Mobile Banking Pada Generasi Milenial Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* vol. 5, no. 02 (2021), hlm. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Mukhtisar dkk, "Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, vol.* 3, no. 1 (2021), hlm. 61.

kemanfaatan (*usefulness perceived*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*).<sup>51</sup>

#### 1) Persepsi Kemanfaatan

### a) Pengertian Persepsi Manfaat

Perceived Usefulness atau kegunaan yang dirasakan mengacu pada kepercayaan yang dimiliki seseorang atau nasabah terhadap bank nya ketika mengambil keputusan. Hal ini didefinissikan sebagai sejauh mana seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Jika seseorang mempercayai keputusan orang lain, seseorang akan menyalahgunakan atau memanfaatkannya. 52

Sistem Pemikiran ini telah didukung oleh para ahli seperti Chave, Bogardus, Lapierre, Mead, dan Grdon Allport. Menurut kelompok ini, sikap adalah suatu jenis kesedianan untuk memberikan tanggapan tertentu terhadap suatu objek. Kesiapan merupakan kecenderungan terpendam eeorang untuk memberikan respon dengan cara tertentu ketika dihadapkan pada suatu stimulus yang memerlukan respon. Ada empat karakteristik dari sipat yaitu Sikap mempunyai

<sup>52</sup> Apay Safari dan Anti Riyanti , "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Minat Penggunaan Mobile Banking," *Jurnal Edunomika* vol.08, no. 01 (2023), hlm. 3.

-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Alwahidin dan Wahyu Prayoga Muin, "Subjective Norms Are Not Important for Millennials in Determining Their Interest in Technology: TAM and TPB Models Examines," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, vol. 12, no. 2 (2022), hlm. 146-`47.

objek, sikap mempunyai strutur, sikap merupakan hasil belajar serta sikap mempunyai arah, derajat dan intensitas.<sup>53</sup>

Persepsi manfaat sebagai tingkat keyakinan individu bahwa menggunakan layanan bagian dari fintech syariah akan memberikan manfaat baik dari segi efektivitas dan efisiensi peningkatan kinerja. Dalam hal ini peningkatan kemudahan penggunaan layanan fintech syariah merupakan manfaat yang diterima atau diharapkan nasabah ketika menggunakan layanan tersebut sebagai sarana penunjang aktivitas dan pekerjaannya. <sup>54</sup>

Jadi, dapat didefinisikan bahwa persepsi manfaat yang dirasakan mencerminkan keyakinan pengguna bahwa manfaat teknologi, termasuk layanan fintech syariah, akan meningkatkan kinerja efektivitas, dan efisiensi. Ketika pengguna merasa bahwa teknologi menawarkan manfaat nyata, mereka cenderung memanfaatkannya semaksinmal mungkin. Sikap pengguna terhadap teknologi juga dipengaruhi oleh kemauan mereka untuk bereaksi secara positif atau negatif, tergantung bagaimana mereka memandang kegunaan dan manfaat dari teknologi tersebut.

<sup>53</sup> Tri Ardianto dkk, "Pengaruh Variabel Sikap Dalam Memoderasi Hubungan Pertimbngan Morl Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Empiris Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 495.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Alif Ainul Khatimah Sulmi dkk., "PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN LAYANAN MOBILE BANKING (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 62.

### b) Indikator Persepsi Manfaat

Indikator persepsi manfaat menurut jogiyanto yaitu <sup>55</sup>

- 1) Akselerasi kerja (bekerja lebih cepat)
- 2) Peningkatan prestasi kerja (kinerja)
- 3) Produktivitas (Peningkatan beban kerja)
- 4) Efektivitas
- 5) Menjadikan pekerjaan lebih mudah
- 6) Bermanfaat

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa pencipta alam semesta dan seisinya memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali-Imran:191

Artinya: (yaitu) orang-orang yang engingat allah sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang pencipta langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka".

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa pencipta teknologii baru hendaknya bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi manusia. Dengan demikian, pengembangan

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Gloria Natalia Dendeng dkk , "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Mobile Banking Oleh Nasabah Bank BRI Di Kota Manado," *Productivity*, vol.3, no. 6 (2022),hlm. 502.

teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan manusia, serta memberikan dampak positif bagi kehidupannya.

### 2) Persepsi Kemudahan

### a) Pengertian Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan menunjukkan bahwa sistem tidak dirancang untuk mempersulit penggunaannya, melainkan untuk mempermudah pekerjaan seseorang. Artinya pekerjaan lebih mudah bagi mereka yang menggunakan sistem dibandingkan mereka yang tidak menggunakan sistem atau bekeja secara manual.

Perceived ease of use atau persepsi kemudahan pengguna merupakan keyakinan individu bahwa menggunakan suatu sistem teknologi informasi tidak membosnan atau tidak memerlukan banyak usaha ketika menggunakannya (effortless). Dengan kata lain,orang yang menganggap aplikasi dompet seluler mudah atau tidak terlalu sulit akan lebih sering menggunakan dompet seluler.<sup>56</sup>

Menggunakan teknologi membutuhkan banyak kesabaran dan usha. Menurut karim, persepsi kemudahan penggunaan merupakan ukuran kepercayaan penggunaan terhadap suatu teknologi tertentu yang memberikan kemudahan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Indina Ayu Lestari dkk, "The Effect Of Perceived Ease Of Use And Risk On Interest In Transactions Using Financial Technology Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Risiko

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Nur Jamaludin dan Aprilia Dewi Soleha, "Peran Model Penerimaan Teknologi, Literasi Digital Dan Promosi Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Membayar Zakat Secara Online," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 2, no. 2 (2022),hlm. 144.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem atau teknologi memegang peranan penting dalam menentukan tingkat adopsi dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut. Sistem dan aplikasi yang mudah digunakan dan dianggap tidak merepotkan akan lebih sering digunakan oleh pengguna. Penguna cenderung lebih menyukai teknik yang tidak membosanlan dan tidak memerlukan tenaga berlebihan karena lebih mudah dikerjakan dibandingkan dengan cara manual. Selain itu, persepsi kemudahan ini juga terkait dengan kepercayaan atau keyakinan pengguna bahwa teknologi akan membantu mereka tanpa menimbulkan masalah yang berarti.

## b) Indikator Persepsi Kemudahan

Ada beberapa Indikator dari persepsi kemudahan:<sup>58</sup>

- Clear (Jelas) yaitu layanan yang terdapat dalam teknologi yang tepat sesuai dengan kegunaan
- 2) Understandable (Mudah dipahami) berarti bahwa fungsi dalam teknologi telekomunikasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan pahaman
- 3) *Does not requure a lot of mental effort* (tidak memerlukan banyak usaha) yang berarti bahwa dalam penggunaan teknologi tidak diperlukn usaha yang berat

Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology," *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 6 (2023),hlm. 8344.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibid, hlm. 148.

- 4) Easy of use (mudah digunakan) yaitu fitur yang ada didalam teknologi mudah untuk dioperasikan dan tidak menimbulkan kesulitan.
- 5) Easy to ger the system to do what he/she want to do (mudah didapatkan saat akan digunakan) yaitu sistem teknologi dapat dengan mudah didapatkan, pengguna hanya perlu untuk mengunduhnya melalui internet dan dapat langsung menggunakannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'la

Artinya: Kami akan melapangkan bagimu jalam kemudahan (dalam segala urusan).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada umatnya dalam setiap urusan. Dalam konteks ini, kemudahan yang diberikan Allah tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek praktis kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, umat islam diperbolehkan untuk melakukan berbagai cara dan metode yang memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan demikian, ayat ini memberikan ruang bagi umat islam untuk

berinovasi dan mencari kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan dan mematuhi prinsip- prinsip agama.

### 4. Financial Technology Syariah

### a. Pengertian Financial Technology Syariah

Financial technology merupakan salah satu teknologi keuangan digital pada hukum syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Layanan *fintech* syariah kini dapat ditemukan pada bisnis jasa keuangan. *Fintech* syariah adalah perusahaan yang berbasis teknologi yang menyediakan layanan dan produk keuangan inovatif yang diatur oleh sistem syariah dan menggunakan kontrak dan prinsip syariah untuk menghindari hal-hal yang termasuk dalam kategori haram, falsehood, syubhat, maysir, dan gharar. Ada tiga prinsip islam yang harus diikuti oleh *fintech* hukum syariah yaitu larangan maysir(perjudian), riba (besarnya keuntungan yang melewati ketentuan ), dan gharar (ketidakpastian).<sup>59</sup>

Pada pendapat Alshater., *Financial Technology* Syariah adalah teknologi yang digunakan dalam bidang keuangan dan didasarkan pada konsep syariat islam, dari segi mekanisme maupun penyediaan jasa keuangan. Ada lima prinsip *fintech* syariah yaitu pada margin keuntungan yang rendah, saling menguntungkan, kemampuan skala,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, (*Buku Ajar*) *FNANCIAL TECHNOLOGY LAW* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020).

inovasi, dan kemudahan implementasi, semuanya sejalan dengan prinsip syariah.<sup>60</sup>

Startup *fintech* syariah pertama yang muncul pada tahun 2004 adalah 'Beehive' yang berbasis di dubai. Beehive adalah perusahaan bersertifikasi syariah pertama di dunia. Startup ini memberikan pinjaman terjangkau kepada UMKM melalui pasar pinjaman peer-topeer. Pada tahun 2016, startup *fintech* yang berbasis di singapura'Kapital Boost' menerima sertifikasi kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory and Consultancy Company* (FSZC) singapura dan kemudian diakui sebagai platform crowdfunding UMKM islam pertama.<sup>61</sup>

Jadi, kesimpulan dari pengertian di atas bahwasannya *fintech* syariah adalah teknologi keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah islam dan menghindari riba, maysirt, dan gharar. *Fintech* yang menyediakan layanan keuangan inovatif berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, saling menguntungkan, dan kemudahan implementasi. *Fintech* syariah dimulai dengan perusahaan seperti beehive di dubai yang berkembang melalui startuop laim seperti *kapital boost* di singapura, Hello Gold di Malaysia, dan Eiths Crow yang mendominasi pasar indonesia.

<sup>60</sup> Arifa Kurniawan , "Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm: 6.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha dkk., *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal:Teori Dan Praktek* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).

## b. Dasar Hukum Financial Technology Syariah

Financial technology merupakan bagian dari industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai landasan hukum fintech disuatu negara, yang penyelenggaraan sistem fintech, hak dan kewajiban setiap badan hukum, termasuk perlindungan konsumen fintech. Dasar hukum fintech syariah di indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan fatwa yang memastikan operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut landasan hukum utama yang mengatur fintech syariah di indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan fatwa yang memastikan operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

### 1) Peraturan OJK

Pada pasal 1 ayat (3) peraturan OJK (PJOK) mengatur bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus terhubung secara elektronik antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui peminjaman langsung dalam mata uang rupiah dan pembuatan perjanjian kredit dijelaskan bahwa itu adalah layanan yang disediakan oleh sistem internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

## 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008

UU No 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik dilakukan oleh suatu badan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya itu adaoleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008)

-

 $<sup>^{62}</sup>$  Ana Toni Roby Candra Yudha,  $\it Fintech Syariah Teori Dan Terapan$  (Surabaya: SCOPINDO, 2020).

## 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

PJOK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara umum, pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa hal inbi mencakup tindakan perusahan jasa keuangan untuk melindungi konsumen, (Peraturan OJK Indonesia No1/PJOK.07/2013).

## 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan tetap menjaga kepastian hukum. Konsumen meliputi dirinya sendiri, orang lain, anggota keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak bermaksud memperdagangkan atau menggunakan produk yang tersedia di masyarakat, baik barang maupun jasa. (UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2004).

### 5) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perdagangan elektronik sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 2008. (PP Republik Indonesia No 82 Tahun 2012) memuat aturan-aturan dalam melakukan transaksi elektronik dan peraturan mengenai hak dan kewajiban setiap badan hukum.

### 6) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Pada pasal 3 ayat (1) mengatur kategori penerapan teknologi keuangan bagi penyelenggaraan sistem peembayaran. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Manajemen investasi dan manajemen risiko dan jasa keuangan lainnya (Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017).

Dalam Al-Qur'an sendiri dasar hukum fintech syariah sendiri sama dengan prinsip syariah salah satunya yaitu mengenai perjanjian/perikatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati." Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Al-Mā'idah [5]:7

### c. Jenis -Jenis Financial Technology Syariah

Fintech syariah biasanya memiliki tiga jenis produk:<sup>63</sup>

## 1) Crowdfunding (Penghimpunan Dana) Syariah

Dana untuk mendukung proyek atau bisnis tertentu yang dilakukan oleh sejumlah besar individu atau kelompok, seringkali

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Zumratul Hasanah dkk, "Pengaruh Kemudahan , Kepuasan , Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Syariah Di Kota Jambi." *Najaha Iqtishod Journal Of Islamic Economic And Finance, vol.5, no. 2, (2024), hlm. 66.* 

melalui platform online. Beberapa perusahaan crowdfunding syariah yang masuk daftar OJK antara lain shafiq.

#### 2) Peer To Peer Lending (P2P) Syariah

Peer-to-peer lending merupakan suatu bentuk pinjaman berdasarkan prinip syariah dan melibatkan praktik peminjaman antara individu. Pada dasarnya, peminjam dan pemberi pinjaman terhubung melalui platform yang disediakan oleh perusahaan penyelenggaraan. Pinjaman peer to peer (P2P) syariah yang terdaftar di daftar OJK antara lain Ammana.id, Alami, Qazwa.id, Papitupi Syariah, Dana Syariah, Duha Syariah, dan Ethis.

### 3) *Multipayment* (Alat Pembayaran) Syariah

Multipayment adalah fasilitas transaksi yang disediakan oleh layanan aplikasi e-commerce yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran langsung untuk kegiatan bisnis elektronik atau bisnis online. Fitur ini dirancang untuk membantu UMKM mengurangi konsumsi sumber daya dan memberikan pemantauan transaksi yang mudah, keandalan tingkat tinggi, proses cepat, perlindungan data dan keamanan optimal. Beberapa pembayaran syariah yang terdaftar di daftar OJK antara lain pembayaran syariah LinkAja Syariah lainnya.

## d. Manfaat Financial Technology Syariah

#### 1) Membantu Pelaku UMKM

Pada saat mengajukan pembiayaan UMKM, bank memiliki banyak persyaratan yang lebih kompleks dibandingkan fintech. Oleh karena itu, *fintech* syariah menjadi jawaban dalam pembiayaan bagi pelaku UMKM karena lebih mudah, murah, lebih cepat dan lebih efisien.

#### 2) Bebas Riba

Pada *fintech* syariah mengutamakan tiga prinsip syariah dari tiga Maghrib aytu maysir, gharar dan bebas dari riba. Hal ini membuat fintech syariah lebih aman karena tidak ada suku bunga. Fintech syariah mendapat manfaat dari istilah yang dikenal dalam hukum islam yaitu bagi hasildari keuntungan yang dihasilkan.

### 3) Menguntungkan Banyak Pihak

Peran *fintech* adalah menjadi jembatan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan, sehingga tetap terjaga keseimbangan antara keduannya. Oleh karena itu, *fintech* tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat menengah ke atas dalam menghasilkan keuntungan, namun juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakt UMKM.

### 4) Proses Yang Mudah

Fintech mudah diakses secara online kapanpun dan dimanapun dapat melakukan transaksi keuangan melalui fintech

hanya dengan menggunakan smarthphone dan internet. Dengan pemanfaatan smarthphone dann internet, transaksi keuangan sudah bisa dilakukan melalui *fintech*.

### 5) Lebih Aman

Fintech syariah tanpa riba dengan bunga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain sehingga lebih aman. Selain itu, ada aturan yang harus dipatuhi dalam bisnis fintech syariah artinya harus mengikuti aturan DSN-MUI dan OJK.<sup>64</sup>

### e. Indikator Financial Technology Syariah

Menurut Bank Indonesia Financial technology syariah memiliki indikator sebagai berikut;<sup>65</sup>

## 1) Pembiayaan Crowdfunding Syariah

Klasifikasi ini didasarkan pada fungsi platform sebagai sarana bertemunya pencari modal dan investor di bidang pembiayaan syariah. Platform ini menggunakan teknologi informasi, khususnya internet, untuk menyediakan layanan peminjaman uang sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari riba dan menjami keadilan dalam bertransaksi.

<sup>65</sup> Liliana , "Peran Fintech Dalam Meningkatakan Keuangan Inklusif UMKM," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, vol.19, no. 2 (2021), hlm. 92.

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Rahmat Kurniawan dan Annisyah Paradhita Sari, "Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat," *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, vol. 01, no. 02 (2022), hlm. 206–207.

## 2) Agregator Pasar

Kategori ini adalah media yang mengumpulkan dan mengagregasi data keuangan dari berbagai penyedia data untuk disajikan kepada pengguna berdasarkan prinsip syariah. Data keuangan ini membantu pengguna membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik yang sesuai dengan syariah, seperti investasi halal dan produk bebas bunga.

### 3) Manajemen Risiko dan Investasi

Klasifikasi layanan yang membantu pelaksanaan perencanaan keuangan sesuai syariah, termasuk pengelolaan risiko investasi dan kondisi keuangan pengguna dapat tetap mengendalikan situasi keuangan mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah ketika mengelola aset dan investasi, termasuk investasi yang diperbolehkan (halal) dan non-spekulatif.

### 4) Pembayaran, penyelesaian dan kliring

Layanan teknologi keuangan syariah dalam kategori ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembayaran, penyelesaian dan kliring sesuai dengan aturan syariah.

### 5. Usaha, Mikro Kecil dan Menengah

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu jenis usaha yang berbeda dala hal permodalan, omzet, dan jumlah karyawan. UMKM ini memiliki tiga kategori yairu usaha mikro, kecil dan menengah. Pada usaha mikro memiliki aset dan keuntungan terendah dan biasanya dilakukan oleh perorangan atau keluarga. Sedangkan usaha kecil dan menengah mempunyai modal penjualan lebih besar, serta mempunyai lebih banyak karyawan, jadi usaha kecil dan menengah ini lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro.

Pada kementerian koperasi dan UMKM adalah Usaha yang ditandai dengan sejumlah aset atau omzet tahunan menurut standar pemerintah, dan memiliki serta operasikan oleh satu atau lebih warga negara indonesia. Sedangkan menurut direktorat jenderal pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM adalah suau badan usaha yang mempunyai jumlah karyawan yang sebanyak tidak lebih dari 200 orang dan aset tidak melebihi Rp 10 miliar<sup>66</sup>.

Bersdasarkan pengertian diatas bahwasannya UMKM dibagi menjadi tiga kategori yaitu usaha mikro,kecil,dan menengah yang dibedakan berdasarkan modal, omset dan jumlah karyawan. Usaha mikro memiliki tingkat aset dan keuntungan paling rendah, sedangkan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Satriaji Vinanta, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023), hlm: 4.

kecil dan menengah memiliki modal, penjualan, dan jumlah karyawan yang lebih besar UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dengan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bnerdasarkan kementerian koperasi dan UMKM klasifikasi UMKM didasarkan pada aset sementara direktorat jenderal pembinaan UMKM menyatakan bahwa UMKM memiliki maksimal 200 karyawan dan aset 10 miliar.

Ada beberapa jenis usaha yang tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah:<sup>67</sup>

- Perdagangan, termasuk pada usaha dalam perdagangan eceran atau grosir.
- Manufaktur, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, pengolahan barang setengah jadi menjadi barang yang sudah jadi
- 3) Usaha pada industri jasa pada umumnya seperti biro perjalanan, pendidikan, fotografi, katering, event organizer dan desain grafis.
- 4) Usaha pertanian, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan.
- 5) Ekstraktif yaitu pekerjaan yang di sektor pertambangan

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Amanda Rizkita Putri dkk, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah", *Jurnal Syarikah P*, vol. 8, no. 1 (2022),hlm. 134.

## b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 dalam pasal 6 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria pada Usaha Mikro adalah sebagai berikut
  - a) Kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan fasilitas komersial tidak melebihi Rp50.000.000,00
  - b) Hasil penjualan tahunan maksimal adalah Rp300.000.000,00
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan kantor usaha harus melebihi Rp50.00.00,00 dan tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - **b)** Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan lebih banyak Rp2.500.000.000,00
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.00,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

#### c. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Usaha kecil dan menengah memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam hal pendirian dan pengoperasiannya, karena ukurannya yang kecil dan tentu saja fleksibilitasnya yang lebih besar. Ada beberapa kelebihan dari UMKM:<sup>68</sup>

# 1. Fleksibel Operasional

Usaha kecilnya biasanya dijalankan oleh tim kecil, yang masing-masing anggotanya memiliki otoritas pengambilan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Perusahaan kecil ini lebih kompetitif karena kecepatan reaksi perusahaan terhadap setiap perubahan (seperti perubahan referensi konsumen atau tren produk) cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

#### 2. Kecepatan Inovasi

UMKM tidak memiliki hierarki atau kendali organisasi, produk dan ide baru dapat langsung dirancang, diedit, dan dibawa ke pasar. Sekalipun ide bagus datangb dari kepala karyawan dan bukan dari pemilik, kedekatan diantara mereka membuat ide tersebut lebih mungkin didengar, diterima, dan menerapkannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Nuramalia Hasanah, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

## 3. Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan usaha kecil tidak memiliki ruang kerja khusus di dalam kompleks perkantoran. Adapun yang dikelola sebagai rumah oleh keluarganya. Hal ini mengurangi biaya operasional tambahan (overhead). Selain itu, UMKM menerima dukungan dari pemerintah, organisasi, non pemerintah dan bank dalam bentuk insentif pajak, sumbangan dan hibah. Faktor ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pembuatan dan pengoperasiannya.

## 4. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

Usaha kecil tidak perlu mencapai volume penjualan yang besar untuk mencapai titik impas (BEP). Elemen ini memungkinkn usaha kecil untuk fokus pada produk atau area pasar tertentu. Misalnya: sebuah usaha kerajinan rumah tangga dapat memperoleh keuntungan hanya dengan berfokus pada pengembangan jenis dan model kerajinan tertentu serta memenuhi kebutuhan konsumen tertentu.

Kelemahan yang sering menghambat atau menimbulkan permasalahan bagi usaha mikro terdiri dari dua faktor:<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Salman Al Farisi dkk, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria*, vol. 9, no. 1 (2022), hlm. 78.

- a) Faktor internal merupakan permasalahn yang sering dihadapi oleh usaha kecil, menengah, dan mikro yaitu sebagai berikut:
  - 1) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
  - 2) Dalam keterbatasan wilayah pemasaran produk, sebagian besar pemilik UMKM mengutamakan sisi produksi, sedangkan fungsi pemasaran tidak dapat diakses terutama dalam memperoleh informasi pasar dan jaringan pasar.
  - Konsumen cenderung tidak mempercayai kualitas produk dari industri kecil.
  - 4) Bagi sebagian besar industri keci; yang menggunakan modal sendiri, kendala yang sering dihadapi adalah modal usaha yang jumlahnya relatif kecil.
- b) Faktor eksternal meruapakan permasalahan yang disebabkan oleh pengembangan dan pengawasan UMKM. Misalnya, solusi masalah yang diusulkan tidak efektif, pemantauan sering tidak dilakukan dan program tidak selesai.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam proses melakukan penelitiannya sehingga penulis dapat memperkaya landasan teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang dilakukan. Dari hasil tinjauan literatur, penulis menentukan sejumlah penelitian terkait mobile banking, zakat, minat, TPB dan TAM. Berikut ini disajikan penelitian-penelitian terdahulu berupa beberapa review dan disertai yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1 PenelitianTerdahulu

	Nama	Tahun	Judul	26.1	
No	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Metode	
1	Ismi	2020	Analisis Minat	Metode penelitian	
	Khoiroiya		Bertransaksi	yang digunakan yaitu	
	h,Dian		Menggunakan	penelitian kuantitatif.	
	Apradika		Financial	Pene;itian ini diuji	
	Kusumaw		Technology	secara statistik dengan	
	ati dan Ika		(FINTECH) Di	alat uji regresi linier	
	indriasar <sup>70</sup>		Jawa Tengah	menggunakan SPSS	
				23. Jenis penelitian	
				yang digunakan yaitu	
				non probability	
				sampling method.	
Hasil Penelitian Berdasarkan			n hasil uji hipote	esis pada penelitian ini	
bahwa pers			epsi kemudahan	penggunaan, persepsi	
		manfaat dan kepercayaan berpengaruh secara positif			

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Ismi Khoiriyah dkk, "Analisis Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Di Jawa Tengah," *Stability: Journal of Management and Business*, vol. 3, no. 2 (2020).

-

		T			
		dan signifik	an terhadap mina	t menggunakan fintech.	
		Disamping itu persepsi resiko berpengaruh negative			
		dan signifik	an terhadap minat	penggunaan fintech.	
Pers	amaan	Persamaan o	lari penelitian terc	lahulu dengan penelitian	
		yang sekara	ng yaitu ada tiga	variabel X yang sama	
		yaitu pada	Theory Of Plan	ned Behaviour ini ada	
		variabel I	Kepercayaan da	n pada Technology	
		Acceptane	Model ini ada	variabel yaitu persepsi	
		manfaat dan	persepsi kemudal	han,	
Perb	edaan	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian			
		yang akan dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu			
		pada populasi yang digunakan adalah masyarakat			
		jawa tengah yang memiliki akses terhadap internet			
		sedangkan pada penelitian sekarang yaitu pada			
		populasi yamng digunakan adalah pada UMKM di			
		Tasikmalaya	a yang menggunak	kan fintrch syariah.	
2	Muhamma	2021	Determinan	Sampel yang	
	dIkhsan		Minat	digunakan diperoleh	
	Fifaldyova		Menggunakan	secara purposive	
	n dan		Fintech.	sampling. Data	
	Supriyan <sup>71</sup>			penelitian	

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Muhammad Ikhsan Fifaldyovan dan Supriyanta, "Determinan Mina Penggunaan Fintech," *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 14–15.

		dikumpulkan			
		menggunakan			
		kuesioner dengan			
		skala likert 1-5 point.			
		Metode analisis data			
		menggunakan analisis			
		regresi linier berganda.			
Hasil Penelitian	Hasil penelitian yaitu kem	udahan, manfaat, fitur			
	layanan berpengaruh pos	sitif terhadap minat			
	menggunakan fintech, sementara pada risiko				
	berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan				
	fintech.				
Persamaan	Persamaan dari penelitian terc	lahulu dengan penelitian			
	yang akan dilakukan yaitu salah satu pada variabel X				
	nya ada yang sama yaitu p	ersepsi kemudahan dan			
	persepsi manfaat				
Perbedaan	Perbedaan dari penelitian terd	lahulu dengan penelitian			
	yang sedang dilakukan sekara	ng yaitu pada penelitian			
	terdahulu itu membahas tentang fintech konvensional				
	dan tempat penelitiannya di surakarta sedangkan				
	penelitian yang akan dilakt	ıkan yaitu fokus pada			
	fintech yangberbasis syariah dan tempat penelitiannya				
	di kota tasikmalaya				

3	Kania	2022	Determinan	Dalam penelitian ini		
	Cahyani,		Faktor Yang	peneliti menggunakan		
	Taufik		Mempengaruhi	pendekatan kuantitaif,		
	Chaidir		Minat	namun jenis penelitian		
	dan Ida		Penggunaan	yang digunakan		
	Ayu Putri		Financial	eksplanatif. Metode		
	Suprapti.		Technology	pengumpulan data		
	72			terdiri dari observasi,		
				wawancara, dan		
				dokumentasi, dan alat		
				penfumpulan datanya		
				adalah kuesioner.		
				Pengujian hipotesis		
				penelitian		
				menggunakan SEM		
				PLS.		
Hasi	l Penelitian	Berdasarkar	l n penelitian ini da	apat disimpulkan bahwa		
		pada varia	bel literasi keu	angan secara empirik		
		ternyata be	erpengaruh signi	fikan terhadap minat		
		penggunaan	layanan financia	l technology. Kontribusi		
		langsung variabel literasi keuangan terhadap mi				

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Kania Cahyani dkk, "Determinan Faktor Yang Mepengaruhi Minat Penggunaan Financial Technology," *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no. 2 (2022),hlm. 36–37.

		penggunaan layanan financial technology. Pengujian				
		penggunaan	layanan jiminetai teetiiology. Tengujian			
		hipotesis ny	a yaitu mengguna	kan SEM PLS.		
Pers	amaan	Persamaan	dari penelitian ter	daulu dengan penelitian		
		yang dilaku	kan adalah pada	variabel dependen yaitu		
		berpengarul	n terhadap minat	menggunakan Fintech		
		Technology	dan penelit	iannya menggunakan		
		penelitian k	uantitatif.			
Perb	edaan	Meninjau da	ari penelitian terd	ahulu terdapat beberapa		
		nerhedaan o	lengan neneliti v	ang dilakukan keharuan		
		perbedaan dengan peneliti yang dilakukan kebaruan				
		dari penelitian yang dilaksanakan terletak pada lima				
		variabel penelitian dan befokus pada maalah yang				
		akan dibahas yaitu norma subjektif, kepercayaan,				
		persepsi ma	persepsi manfaat dan persepsi kemudahan.			
4	Suyanto	2019	Faktor Yang	Pengambilan sampel		
	dan Taufan		Mempengaruhi	menggunakan		
	Adi		Tingkat	purposive random		
	Kurniawa		Kepercayaan	sampling. Teknik		
	n <sup>73</sup>		Penggunaan	analisis datanya		
			Fintech Pada	menggunakan SEM		
			UMKM	PLS dengan		
			Dengan	melakukan evaluasi		

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Suyanto dan Taufan Adi Kurniawan, "Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech Pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* vol. 16, no. 1 (2019), hlm. 183–84.

	Menggunakan	outer model dan inner
	Technology	model.
	Acceptance	
	Model (TAM)	

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan sebelumnya bahwa kemampuan menggunakan komputer (CSE) tidak mempengaruhi persepsi kegunaan (POU) terhadap perangkat lunak Fintech, sehingga pengguna UMKM tetap melihat fintech sebagai alat yang berguna meskipun tidak komputer. Namun mahir dalam kemampuan menggunakan komputer berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan (PEU), dimana penggunaan yang lebih terampil merasa fintech lebih mudah digunakan. Ersepsi kemudahan ini juga berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaa, yang menunjukkan bahwa jika fintech mudah digunakan, pengguna akan lebih melihat manfaatnya, selanjutnya persepsi kegunaan mempengaruhi sikap pengguna terhadap fintech, tetapi persepsi kemudahan tiidak mempengaruhi mereka. Sikap pengguna berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk mengadopsi fintech meskipun minat tersebut tidak selalu

		diterjemahkan menjadi pengguna nyata, kemungkinan			
karena fak			or-faktor seperti keamanan dan kebaruan		
		teknologi fin	ntech.		
Pers	amaan	Persamaan	dari penelitiar	n terdauhulu dengan	
		penelitian y	ang dilakukan ad	alah ada satu varabel X	
		nya yang s	ama yaitu pada p	persepsi kemudahan dan	
		persepsi keg	gunaan.		
Perb	edan	Perbedaan d	lari penelitian terd	lahulu dengan penelitian	
		yang akan dilakukan yaitu pada variabel nya ada			
		kebaruan di penelitian sekarang yaitu ada 4 variabel			
		penelitian yang berbeda. Penelitian ini akan berfokus			
		pada masalah yang akan dibahas yaitu norma			
		subjektif, kepercayaan, persepsi manfaat dan persepsi			
		kemudahan.			
5	Mohamma	2023	Analisis	Jenis penelitian ini	
	d Mileno		Determinan	menggunakan	
	Wiguno		Minat	penelitian kuantitaif	
	dan		Menggunakan	dan menggunakan data	
	Taufikur		Peer To Peer	primer. Pengambilan	
	Rahman <sup>74</sup>		Lending	sampel pada penelitian	
			Syariah dengan		

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Mohammad Mileno Wiguno dan Taufikur Rahman, "Analisis Determinan Minat Menggunakan Peer To Peer Lending Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm .93.

			Religiusitas	ini menggunakan		
			sebagai	purposive sampling.		
			Variabel			
			Moderating			
Hasil Per	nelitian	Berdasarkn	hasil penelitian k	kemudahan berpengaruh		
		positif dan s	ignifikan terhadap	o minat penggunaan P2P		
		Syariah Le	nding. Dengan k	ata lain jika ada yang		
		merasa leb	oih mudah mak	a akan lebih tertarik		
		menggunak	an pembiayaan P2	P Syariah. Pada variabel		
		kepercayaar	n berpengaruh	positif dan sifnifikan		
		terhadap mi	inat menggunakar	n P2P Lending Syariah.		
		Sedangkan	pada variabel resi	iko mempunyai dampak		
		positif terh	adap minat pem	anfaatan P2P Lending		
		Syariah, namun dampaknya kecil. Dengan kata lain				
		meskipun se	eseorang merasa r	isiko yang timbul ketika		
		menggunakan P2P Lending Syariah, namun hal				
		tersebut t	idak mempeng	aruhi minat dalam		
		menggunak	an P2P Lending S	yariah.		
Persamaa	an	Persamaan	penelitian terdal	nulu dengan penelitian		
	yang dilakukan adalah pada penelitiannya der					
		menggunakan teori TAM yang mencakup perseps				
		kemudahan dan variabel yang sama yaitu variab				
		kepercayaar	n dan objek peneli	tian		

Perbedaan		Perbedaan	penelitian terdah	ulu dengan penelitian	
		yang akan dilakukan adalah penelitian yang terdahulu			
		berfokus pada Peer To Peer Lending Syariah			
		sedangkan p	enelitian yang dil	akukan ini ada kebaruan	
		yang berfokus menggunakan teori yaitu menggunakan			
		teori TPB d	an TAM untuk m	emperluas teori tersebut	
		dan terfokus	s juga pada Fintec	h Syariah.	
6	Syaefullah	2023	Minat	Penelitian ini	
	,Wawan		Menggunakan	menggunakan	
	Setiawan,		Fintech	pendekatan kuantitaif.	
	dan Siska		Dengan	Rumus penelitian yang	
	Maryatih <sup>75</sup>		Kepercayaan	digunakan yaitu	
			Dan Persepsi	lemeslow, sedangkan	
			Kemudahan	teknik penelitian	
				menggunakan SPSS	
				versi 25.	
Hasi	l Penelitian	Hasil pengu	ijian yang dilakuk	kan dalam penelitian ini	
		menghasilkan bahwa dilihat dari hasil secara statistik			
		hasil uji hipotesis, diketahui bahwa variabel			
		kepercayaan (X1) mnunjukkan pengaruh positif			
		terhadap m	ninat menggunak	an (Y) Fintech pada	

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Syaefullah dkk, "DIGIBIS: Digital Business Journal IN USING FINTECH WITH TRUST AND PERCEPTION OF EASY," *DIGIBIS: Digital Business Journal*, vol. 2, no. 1 (2023).

	Akulaku masyarakat kecamatan kresek. Dan dilihat			
	dari hasil uji hipotesis dan signifi			
dikeahui bahwa variabel persepsi kemuda				
	menunjukka	n pengaruh po	ositif terhadap minat	
	menggunaka	an (Y) PADA	Fintech Akulaku pada	
	masyarakat	kecamatan kresek		
Persamaan	Persamaan	dari penelitian te	erdahulu dan penelitian	
	yang akan d	lilakukan yaitu p	ada variabel X nya ada	
	yang sama yaitu pada variabel kepercayaan dan			
	persepsi kemudahan.			
Perbedaan	Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian			
	yang akan dilakukan adalah ada kebaruan dari			
	penelitian yang akan dilakukan yaitu pada			
	populasinya kepada UMKM yang menggunakan akan			
	Fintech Syariah.			
7 Nurdiana	2022	Determinan	Pendekatan penelitian	
Handayani		terhadap	ini menggunakan	
dan		perkembangan	pendekatan penelitian	
Achmad		UMKM di	kualitatif. Sumber data	
Badjuri <sup>76</sup>		kabupaten	adalah data primer	
		Pemalang	melalui metode	

<sup>76</sup> Nurdiana Handayani dan Achmad Badjuri, "Determinan Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Pemalang," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 4, no. 12 (2022): 5785–93.

			pengumpulan data		
			yaitu wawancara		
			langsung dan		
			dukungan data		
			sekunder dari		
			Diskoperindag		
			Kabupaten Pemalang		
			mengenai subjek		
			penelitian. Analisis		
			terhadap data		
			menggunakan regresi		
			berganda.		
Hasil Penelitian	Hsil dari penelitian ini yaitu literasi keuangan secara				
	parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap				
	perkembangan UMKM di Kabupaten pemalang				
	sedangkan Fintech terkait pembayaran dan				
	peminjaman tidak berpengaruh secara parsial terhadap				
	perkembangan UMKM di Kabupaten Pemalang dan				
	Financial Technology.				
Persamaan	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian				
	yang sedang dilakukan adalah pada populasinya sama				
	yaitu kepada UMKM dan membahas tentang financial				
	technology.				
	l				

# Perbedaan

Perbedaan dari penelitian yng dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan yaitu pada tempat penelitian nya berbeda, penelitian terdahulu tempat penelitiannya di Kabupaten Pemalang sedangan penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Tasikmalaya dan pada jenis penelitian nya berbeda penelitian terdahulu jenis penelitiannya kualitatif sedangkan jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *fintech syariah* pada UMKM di Kota Tasikmalaya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian 2 teori yaitu *teori planned behaviour* dan *teori acceptance model* dengan konsep *fintech syariah* dan faktor- faktor yang mempengaruhi *fintech syariah* yaitu norma subjektif, kepercayaan, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada populasinya masyarakat jawa tengah yang memiliki akses internet sedangkan pada penelitian sekarang yaitu pada UMKM di Kota Tasikmalaya yang menggunakan fintech syariah karena sektor ini seringkali membutuhkan akses ke sumber dana yang memadai untuk mengembangkan usahanya dan fintech syariah dapat menjadi solusi yang tepat. Dengan

menggunakan fintech syariah UMKM dapat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariahdan meningkatkan kinerja usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *fintech* syariah pada UMKM, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah dan inklusif.

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan karena dapat memberikan rekomendasi yang strategis mengenai kesadaran dan penerimaan inovasi produk fintech syariah kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, perusahaan Fintech Syariah dan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia.


#### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian terdahulu, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai dasar pengembangan hipotesis, maka kerangka model pengaruh antar variabel penelitian diuraikan dibawah ini. Tujuan penelitian ini ini adalah untuk menguji pengaruh antar variabel independen (bebas)dan dependen (gabungan), dimana variabel independen (bebas) yaitu minat menggunkan fintech syariah dipengaruhi oleh norma subjektif (X) dengan indikator keyakinan dari dukungan keluarga, keyakinan dari dukungan teman, keyakinan dari dukungan pengusaha sukses dan keyakinan terhadap dukungan pengusaha dari pihak-pihak yang dianggap penting, serta pada kepercayaan (X) dengan

indikator yaitu kejujuran, kompetensi kemampuan mengkonstrusi pengetahuan melaksanakan tugas berdasarkan pengalamam hidup, dan keterbukaan. Faktor tersebut berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB).

Selanjutnya minat menggunakan *fintech* syariah dipengaruhi oleh persepsi manfaat dengan indikator yaitu akselerasi kerja (bekerja lebih cepat), peningkatan prestasi kerja (kinerja), produktivitas (peningkatan beban kerja), efektivitas, menjadikan pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat serta pada persepsi kemudahan dengan indikatornya yaitu *Clear* (Jelas), *understandable* (mudah dipahami), *does not requure a lot of mental effort* (tidak memerlukan banyak usaha), *Easy of use* (mudah digunakan) dan *Easy to ger the system to do what he/she want to do* (mudah didapatkan saat akan digunakan). Faktor tersebut termasuk pada *Technology Acceptance Model* (TAM).

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan teoritis diatas tampak bahwa variabel independen (bebas) yaitu pada *Theory Of Planned Behaviour* (TPB), termasuk dari theory ini memiliki bagian yaitu norma subjektif dan kepercayaan. Serta pada *Technology Acceptance Model* memiliki baeberapa bagian yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpotensi mempengaruhi perilaku UMKM. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dijelaskan pada diagram yang ditunjukkan pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Theory Behaviour Planned dan Technology acceptance Model

## D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu asumsi, dugaan, atau dugaan teoritis yang dapat ditolak atau ditolak secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah suatu hipotesis dapat ditolak. Surakhmad menjelaskan hipotesis ini berasal dari kata "hipo" (kurang dari) dan "tesis" (pendapatan). Oleh karena itu hipotesis masih belum mengarah pada kesimpulan pendapat. Namun kesimpulan tersebut belum final dan masih perlu diverifikasi kebenarannya. 77

Para ahli statistik mengatakan ada dua hipotesis dalam suatu pengujian, yaitu hipotesis nol (Ho) atau hipotesis alternatif yang akan di uji. Hipotesis yang pertama ini mengandung asumsi bahwa suatu pernyataan

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Dian Kusuma Wardani, *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)* (Tambakberas Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2020).

lainnya. Hipotesis kedua adalah hipotesis alternatif yang berlawanan dengan hipotesis nol  $(Ho)^{78}$ .

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis (X1)

Ho1: Norma Subjektif (X1) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech* Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

Ha1: Norma Subjektif (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech* Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

## 2. Hipotesis (X2)

Ho2: Kepercayaan (X2) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

Ha2: Kepercayaan (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

-

 $<sup>^{78}</sup>$  Akhmad Mustofa ,  $\it Uji~Hipotesis~Statistik~(Yogyakarta: Gapura Publishing.com, n.d.).hlm:2$ 

# 3. Hipotesis (X3)

Ho3: Persepsi Manfaat (X3) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

Ha3: Persepsi Manfaat (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

## 4. Hipotesis (X4)

Ho4: Persepsi Kemudahan (X4) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech* Syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)

Ha4: Persepsi Kemudahan (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech* syariah (Studi Pada UMKM di Tasikmalaya) (Y)